



WALI KOTA BANDAR LAMPUNG
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR 6 TAHUN 2023
TENTANG
PENGELOLAAN SAMPAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANDAR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dengan meningkatnya jumlah dan aktivitas penduduk Kota Bandar Lampung serta perubahan gaya hidup, timbunan sampah menjadi sangat banyak baik jumlah maupun variasinya, sehingga menimbulkan masalah yang membahayakan bagi kelestarian dan kualitas lingkungan serta kesehatan masyarakat;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah di Kota Bandar Lampung.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57), tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5347);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 141);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32);
11. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 233);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 274);
13. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pedoman Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 933);

14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 03/PRT/M/2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 470);
15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 01/PRT/M/2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Umum dan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 267);
16. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 294);
17. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah pada Bank Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 752);
18. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2021 Nomor 4).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG
dan
WALIKOTA BANDAR LAMPUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN
SAMPAH

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kota Bandar Lampung.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Walikota adalah Walikota Bandar Lampung.
4. Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung.
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang Pengelolaan Sampah.
6. Unit Pelayanan Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unit kerja pada OPD dilingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan Pengelolaan Sampah di Kecamatan.

7. Badan Hukum adalah suatu badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Persero, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk usaha lainnya.
8. Produsen adalah pelaku usaha yang memproduksi barang yang menggunakan kemasan, mendistribusikan barang yang menggunakan kemasan dan berasal dari impor, atau menjual barang dengan menggunakan wadah yang tidak dapat atau sulit terurai oleh proses alam.
9. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang dan/atau badan hukum.
10. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
11. Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
12. Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah yang tidak berasal dari rumah tangga dan berasal dari kawasan permukiman, kawasan komersial kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan/atau fasilitas lainnya.
13. Sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.
14. Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.
15. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disebut Limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.
16. Sumber sampah adalah asal timbulan sampah.
17. Penghasil sampah yang selanjutnya disebut Sumber Timbulan Sampah adalah setiap orang dan/atau akibat proses alam yang menghasilkan timbulan sampah.
18. Pengolahan adalah kegiatan mengubah karakteristik, komposisi, dan/atau jumlah sampah.

19. Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
20. Pengelola kawasan adalah orang dan/atau badan yang bertanggungjawab dalam melakukan pengurangan dan penanganan sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan pada daerah tertentu.
21. Pengurangan Sampah adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembatasan timbulan Sampah, pendauran ulang Sampah, dan pemanfaatan kembali Sampah.
22. Pembatasan Timbulan Sampah adalah upaya meminimalisasi timbulan Sampah yang dilakukan sejak sebelum dihasilkannya suatu produk dan/atau kemasan produk sampai dengan saat berakhirnya kegunaan produk dan/atau kemasan produk.
23. Pendauran Ulang Sampah adalah upaya memanfaatkan Sampah menjadi barang yang berguna setelah melalui proses pengolahan terlebih dahulu.
24. Pemanfaatan Kembali Sampah adalah upaya untuk mengguna ulang Sampah sesuai dengan fungsi yang sama atau fungsi yang berbeda dan/atau mengguna ulang bagian dari Sampah yang masih bermanfaat tanpa melalui suatu proses pengolahan terlebih dahulu.
25. Penanganan Sampah adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir Sampah.
26. Pemilahan adalah kegiatan mengelompokkan dan memisahkan Sampah sesuai dengan jenis.
27. Pengumpulan Sampah adalah kegiatan mengambil dan memindahkan sampah dari sumber Sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan Sampah dengan prinsip 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) meliputi pula kegiatan penyapuan jalan, trotoar dan fasilitas publik.
28. Pengangkutan adalah kegiatan membawa sampah dari sumber atau tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan dengan prinsip 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) menuju tempat pengolahan Sampah terpadu atau tempat pemrosesan akhir sampah dengan menggunakan kendaraan bermotor atau tidak bermotor yang didesain untuk mengangkut sampah.
29. Pemrosesan Akhir Sampah adalah kegiatan mengembalikan Sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.

30. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
31. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir Sampah organik.
32. Tempat Pengolahan Sampah dengan prinsip 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) yang selanjutnya disebut TPS 3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan.
33. Bank Sampah adalah fasilitas untuk mengelola sampah dengan prinsi 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) sebagaimana sarana edukasi, perubahan perilaku dalam pengelolaan sampah dan pelaksanaan Ekonoomi Sirkular yang dibentuk dan dikelola oleh masyarakat, Badan Usaha dan /atau Pemerintah Daerah.
34. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
35. Wadah adalah tempat menampung Sampah sementara baik secara individual atau komunal ditempat sumber Sampah dengan mempertimbangkan jenis-jenis Sampah.
36. Kompensasi adalah pemberian imbalan kepada orang yang terkena dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah di TPA sampah.
37. Sistem Tanggap Darurat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengendalian yang meliputi pencegahan dan penanggulangan kecelakaan akibat pengelolaan sampah yang tidak benar.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Pengelolaan sampah bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. jenis Sampah;

- b. tugas dan Wewenang;
- c. hak dan Kewajiban;
- d. penyelenggaraan Pengelolaan Sampah;
- e. bank Sampah;
- f. kebijakan dan Strategi Pengelolaan Sampah;
- g. sistem Tanggap Darurat;
- h. pemanfaatan Sarana dan Prasaran;
- i. data dan Informasi;
- j. kerja Sama dan Kemitraan;
- k. perizinan;
- l. insentif dan Disinsentif;
- m. pembiayaan dan Kompensasi;
- n. peran Serta Masyarakat;
- o. retribusi Pelayanan Persampahan;
- p. pengawasan dan Pembinaan;
- q. penyelesaian Sengketa;
- r. laporan; dan
- s. sanksi Administratif.

BAB IV JENIS SAMPAH

Pasal 4

- (1) Sampah yang diatur di dalam Peraturan Daerah ini, terdiri atas:
 - a. sampah rumah tangga;
 - b. sampah sejenis rumah tangga; dan
 - c. sampah spesifik.
- (2) Sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
- (3) Sampah sejenis rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya;
- (4) Sampah spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun;
 - b. sampah yang mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun;
 - c. sampah yang timbul akibat bencana;
 - d. sampah hasil bongkaran bangunan;
 - e. sampah yang secara teknologi belum dapat diolah; dan/atau
 - f. sampah yang timbul secara tidak periodik.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis sampah spesifik di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diatur dengan Peraturan Wali Kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 5

Pemerintah Daerah bertugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan sesuai dengan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Tugas Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, terdiri atas:

- a. menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah;
- b. melakukan penelitian dan pengembangan teknologi pengurangan serta penanganan sampah;
- c. memfasilitasi, mengembangkan dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan dan pemanfaatan sampah;
- d. melaksanakan pengelolaan sampah serta memfasilitasi sarana dan prasarana pengelolaan sampah;
- e. memfasilitasi dan melakukan pengembangan atas manfaat yang dihasilkan dari pengelolaan sampah;
- f. memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat setempat untuk mengurangi dan menangani sampah; dan
- g. melakukan koordinasi antar Perangkat Daerah, masyarakat dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah.

Pasal 7

- (1) Dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan:
 - a. menetapkan kebijakan dan strategi dalam pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan provinsi dan nasional;
 - b. menyelenggarakan pengelolaan sampah sesuai norma, standarisasi, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah;
 - c. melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain;
 - d. menetapkan lokasi TPS, TPST, dan/atau TPA sampah;
 - e. melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan selama umur guna TPA dengan sistem pembuangan lahan urug sanitair (*sanitary landfill*) dan 20 (dua puluh) tahun setelah TPA ditutup; dan
 - f. menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah sesuai dengan kewenangannya.

- (2) Penetapan lokasi TPST dan TPA sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan bagian rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandar Lampung.
- (3) Penetapan lokasi penempatan dan/atau pengolahan sampah spesifik diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem tanggap darurat sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf f, diatur dengan Peraturan Wali Kota sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Hak

Pasal 8

- (1) Dalam Pengelolaan sampah, setiap orang berhak:
 - a. mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan dari pemerintah daerah dan/atau pihak lain yang diberi tanggung jawab untuk itu;
 - b. berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan, dan pengawasan dibidang pengelolaan sampah;
 - c. memperoleh informasi yang benar, akurat dan tepat waktu mengenai penyelenggaraan pengelolaan sampah;
 - d. mendapatkan perlindungan dan kompensasi karena dampak negatif dari kegiatan tempat pemrosesan akhir sampah; dan
 - e. memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggunaan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Kedua Kewajiban

Paragraf 1 Masyarakat

Pasal 9

- (1) Setiap orang perseorangan, kelompok orang, dan/atau badan hukum wajib mengurangi dan menangani sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan.

- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyediaan tempat/wadah sampah.
- (3) Tata cara pelaksanaan kewajiban pengelolaan sampah pada sumbernya diatur sebagai berikut :
 - a. memilah sampah sesuai dengan sifat dan jenisnya;
 - b. menggunakan tempat sampah terpilah;
 - c. menyimpan sampah pada tempatnya;
 - d. menggunakan kembali sampah yang masih dapat digunakan setelah dilakukan pemilahan;
 - e. semaksimal mungkin mengurangi timbulan sampah;
 - f. membayar retribusi persampahan/kebersihan;
 - g. memelihara kebersihan di lingkungan sekitarnya; dan
 - h. menempatkan sampah dari sumber sampah ke TPS dan atau/ke Bank Sampah secara swakelola dan terjadwal.
- (4) Tempat sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan volume dan jenis sampah yang dihasilkan.
- (5) Tempat sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) minimal berkapasitas tampung 30 liter. Sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. tertutup;
 - b. bersih
 - c. rapi; dan
 - d. tidak menyebar bau.

Paragraf 2
Pengelolaan Kawasan

Pasal 10

- (1) Pengelola kawasan wajib mengurangi dan menangani sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyediaan:
 - a. TPS;
 - b. TPS 3R; dan/atau
 - c. alat pengumpul untuk sampah terpilah.
- (3) TPS dan/atau TPS 3R sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan:
 - a. tersedia sarana untuk mengelompokkan sampah menjadi paling sedikit 5 (lima) jenis sampah;
 - b. luas lokasi dan kapasitas sesuai kebutuhan;
 - c. lokasinya mudah diakses;
 - d. tidak mencemari lingkungan; dan
 - e. memiliki jadwal pengumpulan dan pengangkutan.

Paragraf 3
Produsen

Pasal 11

Produsen wajib melakukan pengurangan sampah dengan:

- a. menyusun rencana dan/atau program pengurangan sampah sebagai bagian dari usaha dan/atau kegiatannya;
- b. menghasilkan produk dengan menggunakan kemasan yang mudah diurai oleh proses alam dan yang menimbulkan sampah sesedikit mungkin;
- c. menyusun program pendauran ulang sampah sebagai bagian dari usaha dan/atau kegiatannya;
- d. menggunakan bahan baku produksi yang dapat didaur ulang; dan/atau
- e. menarik kembali sampah dari produk dan kemasan produk untuk didaur ulang.

BAB VII
PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH

Bagian Kesatu
Perencanaan

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah Menyusun rencana pengurangan dan penanganan sampah yang dituangkan dalam rencana strategis dan rencana kerja Perangkat Daerah.
- (2) Rencana strategis pengurangan dan penanganan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. target pengurangan sampah;
 - b. target penyediaan sarana-prasarana pengurangan dan penanganan sampah mulai dari sumber timbulan sampah sampai dengan TPA;
 - c. pola pengembangan Kerjasama daerah, kemitraan, dan partisipasi masyarakat;
 - d. kebutuhan penyediaan pembiayaan yang ditanggung oleh pemerintah daerah dan masyarakat sebagai sumber timbulan sampah; dan
 - e. rencana pengembangan dan pemanfaatan teknologi yang ramah lingkungan dalam memenuhi kebutuhan mengguna ulang, mendaur ulang dan penanganan akhir sampah.

Bagian Kedua
Pelaksanaan

Pasal 13

Pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga terdiri atas:

- a. pengurangan sampah; dan
- b. penanganan sampah.

Paragraf 1
Pengurangan Sampah

Pasal 14

- (1) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a meliputi kegiatan:
 - a. pembatasan timbulan sampah;
 - b. pendauran ulang sampah; dan/atau
 - c. pemanfaatan kembali sampah.
- (2) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
 - a. pemantauan dan supervisi pelaksanaan rencana pemanfaatan bahan produksi ramah lingkungan oleh pelaku usaha; dan
 - b. fasilitasi kepada masyarakat dan dunia usaha dalam pengembangan dan memanfaatkan hasil daur ulang, pemasaran hasil produk daur ulang, dan guna ulang sampah.
- (3) Pemerintah Daerah berkewajiban mendukung kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1) sebagai berikut:
 - a. menetapkan target pengurangan sampah secara bertahap dalam jangka waktu tertentu;
 - b. memfasilitasi penerapan teknologi yang ramah lingkungan;
 - c. memfasilitasi label produk yang ramah lingkungan;
 - d. memfasilitasi kegiatan mengguna ulang dan mendaur ulang; dan
 - e. memfasilitasi pemasaran produk-produk daur ulang.
- (4) Pelaku usaha dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan bahan produksi yang menimbulkan sampah sesedikit mungkin, dapat diguna ulang, dapat didaur ulang, dan/atau mudah diurai oleh proses alam.
- (5) Masyarakat dalam melakukan kegiatan pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, didaur ulang, dan/atau mudah diurai oleh proses alam.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengurangan sampah akan diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Paragraf 2
Penanganan Sampah

Pasal 15

Penanganan sampah meliputi kegiatan:

- a. pemilahan;
- b. pengumpulan;
- c. pengangkutan;
- d. pengolahan; dan
- e. pemrosesan akhir sampah.

Pasal 16

- (1) Pemilahan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a dilakukan oleh:
 - a. setiap orang pada sumbernya;
 - b. pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan perdagangan, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya; dan
 - c. pemerintah daerah.
- (2) Pemilahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan pengelompokan sampah menjadi paling sedikit 5 (lima) jenis sampah yang terdiri atas:
 - a. sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun serta limbah bahan berbahaya dan beracun;
 - b. sampah yang mudah terurai;
 - c. sampah yang dapat digunakan kembali;
 - d. sampah yang dapat didaur ulang; dan
 - e. sampah lainnya.
- (3) Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya dalam melakukan pemilahan sampah wajib menyediakan sarana pemilahan sampah skala kawasan.
- (4) Pemerintah Daerah menyediakan sarana pemilahan sampah skala kota.
- (5) Pemilahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) harus menggunakan sarana yang memenuhi persyaratan:
 - a. jumlah sarana sesuai jenis pengelompokan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
 - b. diberi label atau tanda; dan
 - c. bahan, bentuk dan warna wadah.

Pasal 17

- (1) Pengumpulan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b dilakukan oleh:
 - a. pengelola Kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya; dan
 - b. pemerintah Daerah.
- (2) Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya dalam melakukan pengumpulan sampah wajib menyediakan:
 - a. TPS;
 - b. TPS 3R; dan/atau
 - c. alat pengumpul untuk sampah terpilah

- (3) Pemerintah daerah menyediakan TPS dan/atau TPS 3R pada wilayah permukiman.
- (4) TPS dan/atau TPS 3R sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) harus memenuhi persyaratan:
 - a. tersedia sarana untuk mengelompokkan sampah menjadi paling sedikit 5 (lima) jenis sampah;
 - b. luas lokasi dan kapasitas sesuai kebutuhan;
 - c. lokasinya mudah diakses;
 - d. tidak mencemari lingkungan; dan
 - e. memiliki jadwal pengumpulan dan pengangkutan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis pengumpulan dan penyediaan TPS dan/atau TPS 3R diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 18

- (1) Pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan lembaga pengelola yang dibentuk oleh masyarakat.
- (2) Pemerintah Daerah dalam melakukan pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. menyediakan alat angkut sampah termasuk untuk sampah terpilah yang tidak mencemari lingkungan; dan
 - b. melakukan pengangkutan sampah dari TPS dan/atau TPS 3R ke TPA atau TPST.
- (3) Lembaga pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pengangkutan sampah dari sumber ke TPS dan/atau TPS 3R yang menghasilkan sampah kurang dari 30 m³ (tiga puluh meter kubik) setiap bulannya.
- (4) Standar sarana pengangkutan sampah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan Wali Kota.

Pasal 19

- (1) Penyelenggaraan pengangkutan dan penyediaan alat angkut dalam rangka pelaksanaan pengangkutan sampah wajib memenuhi ketentuan :
 - a. memiliki jadwal dan rute pengangkutan;
 - b. mencegah tercecernya sampah dan air lindi;
 - c. memenuhi persyaratan keamanan, kesehatan lingkungan, kenyamanan dan kebersihan;
 - d. menaati ketentuan kewajiban, larangan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau izin yang berlaku.

- (2) Dalam hal penyelenggaraan pengangkutan sampah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengalami keadaan kahar (*force majeure*), maka Pemerintah Daerah melakukan pemulihan dan/atau perbaikan atas dampak yang ditimbulkan.

Pasal 20

Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya serta penanggungjawab kegiatan dan/atau usaha yang menghasilkan sampah lebih dari 30 m³ (tiga puluh meter kubik) setiap bulan, wajib membuang sendiri sampah ke TPST atau TPA.

Pasal 21

Dalam hal dua atau lebih Pemerintah Daerah melakukan pengolahan sampah bersama dan memerlukan pengangkutan sampah lintas pemerintah daerah, Pemerintah Daerah dapat mengusulkan kepada Pemerintah Provinsi untuk menyediakan stasiun peralihan antara dan alat angkut.

Pasal 22

- (1) Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d meliputi kegiatan:
- a. pemadatan;
 - b. pengomposan;
 - c. daur ulang; dan/atau
 - d. daur ulang energi.
- (2) Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
- a. setiap orang pada sumbernya;
 - b. pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya; dan
 - c. pemerintah daerah.
- (3) Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya wajib menyediakan fasilitas pengolahan sampah skala kawasan yang berupa TPS 3R.
- (4) Pemerintah Daerah menyediakan fasilitas pengolahan sampah pada wilayah permukiman yang berupa:
- a. TPS 3R;
 - b. stasiun peralihan antara;
 - c. TPA; atau
 - d. TPST.

Pasal 23

- (1) Pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf e dilakukan dengan menggunakan:
 - a. metode lahan urug terkendali;
 - b. metode lahan urug saniter; dan/atau
 - c. teknologi ramah lingkungan.
- (2) Pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 24

- (1) Dalam melakukan pemrosesan akhir sampah, Pemerintah Daerah wajib menyediakan dan mengoperasikan TPA.
- (2) Dalam menyediakan TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah:
 - a. melakukan pemilihan lokasi sesuai dengan rencana tata ruang wilayah;
 - b. menyusun analisis biaya dan teknologi; dan
 - c. menyusun rancangan teknis.
- (3) Lokasi TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, paling sedikit memenuhi aspek:
 - a. geologi;
 - b. hidrogeologi;
 - c. kemiringan zona;
 - d. jarak dari lapangan terbang;
 - e. jarak dari permukiman;
 - f. tidak berada di kawasan lindung/cagar alam; dan/atau
 - g. bukan merupakan daerah banjir periode ulang 25 (dua puluh lima) tahun.
- (4) TPA yang disediakan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilengkapi :
 - a. fasilitas dasar;
 - b. fasilitas perlindungan lingkungan;
 - c. fasilitas operasi; dan
 - d. fasilitas penunjang.

Pasal 25

- (1) Pengoperasian TPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) harus memenuhi persyaratan teknis pengoperasian sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Dalam hal TPA tidak dioperasikan sesuai dengan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilakukan penutupan dan/atau rehabilitasi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penutupan dan/atau rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 26

- (1) Kegiatan penyediaan fasilitas pengolahan dan pemrosesan akhir sampah dilakukan melalui tahapan:
 - a. perencanaan;
 - b. pembangunan; dan
 - c. pengoperasian dan pemeliharaan.
- (2) Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi kegiatan:
 - a. konstruksi;
 - b. supervisi; dan
 - c. uji coba.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyediaan fasilitas pengolahan dan pemrosesan akhir sampah diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 27

- (1) Dalam melakukan kegiatan pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah, Pemerintah Daerah dapat:
 - a. membentuk kelembagaan pengelola sampah;
 - b. bermitra dengan badan usaha atau masyarakat; dan/atau
 - c. bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota lain.
- (2) Kemitraan dan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 28

Sampah yang tidak dapat diolah melalui kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) ditimbun di TPA.

Pasal 29

- (1) Dalam penyelenggaraan penanganan sampah, pemerintah daerah memungut retribusi kepada setiap orang atas jasa pelayanan yang diberikan.
- (2) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan secara progresif berdasarkan jenis, karakteristik dan volume sampah.
- (3) Hasil retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:
 - a. kegiatan layanan penanganan sampah;
 - b. penyediaan fasilitas pengumpulan sampah;
 - c. penanggulangan keadaan darurat;
 - d. pemulihan lingkungan akibat kegiatan penanganan sampah; dan/atau
 - e. peningkatan kompetensi pengelola sampah.

Pasal 30

Setiap orang yang bertugas melakukan kegiatan pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah wajib memiliki sertifikat kompetensi.

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan TPS, TPST dan TPA sesuai dengan rencana strategis dan rencana kerja.
- (2) Penyediaan TPS, TPST dan TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan teknis sistem pengolahan sampah yang aman dan ramah lingkungan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Penyediaan TPS, TPST dan TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandar Lampung.

Pasal 32

- (1) Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, dan kawasan khusus wajib menyediakan TPST di kawasan yang dikelola dengan difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Penyediaan TPST sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan teknis sistem pengolahan sampah yang aman dan ramah lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyediaan TPST sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandar Lampung.
- (4) Ketentuan Pengelolaan sampah kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, dan kawasan khusus wajib menyediakan TPST di kawasan yang dikelola diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 33

TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dapat diubah menjadi TPST dengan pertimbangan efektif dan efisien.

Bagian Ketiga

Penanggulangan Sampah yang Timbul Akibat Bencana

Pasal 34

- (1) Pengelolaan Sampah yang Timbul Akibat Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf c dilakukan oleh pemerintah daerah.
- (2) Pengelolaan sampah yang timbul akibat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penanganan sampah.

- (3) Dalam melakukan pengelolaan Sampah yang Timbul Akibat Bencana, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah daerah menyediakan sarana dan prasarana pengelolaan Sampah yang Timbul Akibat Bencana secara aman bagi kesehatan dan lingkungan.
- (4) Penanganan Sampah yang Timbul Akibat Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi kegiatan:
 - a. pemilahan;
 - b. pengangkutan;
 - c. pemanfaatan kembali;
 - d. pengolahan; dan/atau
 - e. pemrosesan akhir.
- (5) Tahapan penanganan Sampah yang Timbul Akibat Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. luasan wilayah timbulan sampah yang timbul akibat bencana;
 - b. besaran dan jenis sampah yang timbul akibat bencana;
 - c. nilai guna sampah;
 - d. biaya yang diperlukan;
 - e. kesiapan sarana dan prasarana pengelolaan sampah; dan
 - f. tempat pemrosesan akhir yang tersedia.

Paragraf 1

Pemilahan Sampah yang Timbul Akibat Bencana

Pasal 35

- (1) Pemilahan Sampah yang Timbul Akibat Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (4) huruf a dilakukan di sarana pengelolaan Sampah yang Timbul Akibat Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3).
- (2) Pemilahan Sampah yang Timbul Akibat Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan berdasarkan jenis Sampah yang meliputi:
 - a. sampah yang Mengandung B3 dan/atau sampah yang mengandung limbah B3;
 - b. bangkai binatang; dan
 - c. sampah lainnya.
- (3) Pengelompokan jenis Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikecualikan dalam hal:
 - a. besaran, jenis, dan jumlah timbulan Sampah tidak memungkinkan untuk dilakukan pengelompokan; dan/atau
 - b. besaran, jenis, dan jumlah timbulan Sampah tidak memungkinkan untuk dilakukan pengelompokan.

Paragraf 2
Pengangkutan Sampah yang Timbul Akibat Bencana

Pasal 36

- (1) Pengangkutan Sampah yang timbul akibat bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (4) huruf b dilakukan terhadap Sampah yang telah dikelompokkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2).
- (2) Pengangkutan Sampah yang timbul akibat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menggunakan alat angkut yang disesuaikan dengan kondisi Sampah.
- (3) Ketentuan pengangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikecualikan dalam hal:
 - a. lokasi timbunan Sampah sulit untuk dicapai dengan alat angkut; dan/atau
 - b. alat angkut yang tersedia tidak memadai.

Paragraf 3
Pemanfaatan Kembali Sampah yang Timbul Akibat Bencana

Pasal 37

- (1) Pemanfaatan kembali sampah yang timbul akibat bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (4) huruf c dilakukan terhadap jenis Sampah yang dapat langsung digunakan.
- (2) Pemanfaatan kembali sampah yang timbul akibat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. mengguna ulang sampah untuk fungsi yang sama dan/atau fungsi yang berbeda, untuk sampah yang tidak mengandung B3 dan/atau sampah yang tidak mengandung limbah B3; dan/atau
 - b. mengguna ulang sampah yang masih bermanfaat tanpa melalui suatu proses pengolahan terlebih dahulu, untuk sampah yang mengandung B3 dan/atau sampah yang mengandung limbah B3.
 - c. Pemanfaatan kembali sampah yang timbul akibat bencana yang mengandung B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan Limbah B3.

Paragraf 4
Pengolahan Sampah yang Timbul Akibat Bencana

Pasal 38

- (1) Pengolahan sampah yang timbul akibat bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (4) huruf d dilakukan sesuai dengan jenis Sampah hasil pemilahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2).

- (2) Pengolahan sampah yang timbul akibat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengubah sifat, komposisi, dan/ atau volume Sampah.
- (3) Pengolahan sampah yang timbul akibat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap jenis Sampah yang tidak dapat dimanfaatkan kembali.
- (4) Pengolahan sampah yang timbul akibat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan cara:
 - a. *biodigester*;
 - b. termal;
 - c. stabilisasi dan solidifikasi; dan/atau
 - d. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan/ atau teknologi.
- (5) Dalam melakukan pengolahan sampah yang timbul akibat bencana berupa sampah yang mengandung B3 dan/atau limbah B3, Daerah dapat bekerja sama dengan badan usaha dan/atau kegiatan pengolahan Limbah B3.
- (6) Tata cara kerjasama Pemerintah Daerah dengan badan usaha dan/atau kegiatan pengolahan limbah B3 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5

Pemrosesan Akhir Sampah yang Timbul Akibat Bencana

Pasal 39

- (1) Pemrosesan akhir sampah yang timbul akibat bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (4) huruf e dilakukan terhadap sampah yang tidak dapat dimanfaatkan dan/atau diolah.
- (2) Pemrosesan akhir sampah yang timbul akibat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di TPA dengan menggunakan:
 - a. metode lahan urug terkendali;
 - b. metode lahan urug saniter; dan/atau
 - c. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan/ atau teknologi.
- (3) Pemrosesan akhir Sampah yang Timbul Akibat Bencana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.

Bagian Keempat

Penanganan Puing Bongkaran Bangunan

Pasal 40

- (1) Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya wajib melakukan penanganan Puing Bongkaran Bangunan yang dihasilkannya.

- (2) Puing Bongkaran Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. bongkaran bangunan gedung;
 - b. bongkaran prasarana taman dan tempat rekreasi;
 - c. bongkaran prasarana perhubungan; dan/atau
 - d. bongkaran prasarana pengairan.

Pasal 41

Penanganan puing bongkaran bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) dilakukan dengan tahapan:

- a. pemilahan;
- b. pengumpulan;
- c. pengangkutan;
- d. pengolahan; dan/atau
- e. pemrosesan akhir.

Paragraf 1

Pemilahan Puing Bongkaran Bangunan

Pasal 42

- (1) Pemilahan puing bongkaran bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf a dilakukan di lokasi bongkaran.
- (2) Pemilahan puing bongkaran bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan berdasarkan jenis Sampah yang meliputi:
 - a. mengandung B3 dan/atau Limbah B3;
 - b. dapat didaur ulang;
 - c. dapat dimanfaatkan kembali; dan
 - d. tidak dapat didaur ulang dan/atau dimanfaatkan kembali.

Paragraf 2

Pengumpulan Puing Bongkaran Bangunan

Pasal 43

- (1) Pengumpulan puing bongkaran bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf b dilakukan terhadap sampah yang telah dikelompokkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2).
- (2) Dalam melakukan pengumpulan puing bongkaran bangunan, pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya, dapat melakukan sendiri atau bekerja sama dengan:
 - a. badan usaha di bidang pengumpulan Puing Bongkaran Bangunan, untuk Puing Bongkaran Bangunan yang tidak mengandung B3 dan/atau Limbah B3; dan
 - b. pengumpul Limbah B3, untuk puing bongkaran bangunan yang mengandung B3 dan/atau Limbah B3.

Paragraf 3
Pengangkutan Puing Bongkaran Bangunan

Pasal 44

- (1) Pengangkutan puing bongkaran bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf c dilakukan dari:
 - a. tempat pemilahan Puing Bongkaran Bangunan; atau
 - b. tempat pengumpulan Puing Bongkaran Bangunan.
- (2) Pengangkutan Puing Bongkaran Bangunan dilakukan untuk memindahkan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada:
 - a. fasilitas pendauran ulang;
 - b. fasilitas pemanfaatan kembali; atau
 - c. fasilitas pengolahan.
- (3) Dalam melakukan pengangkutan Puing Bongkaran Bangunan, pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya, dapat dilakukan sendiri atau bekerja sama dengan pihak lain yang melakukan usaha dan/atau kegiatan jasa pengangkutan.
- (4) Pengangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menggunakan alat angkut yang disesuaikan dengan kondisi Puing Bongkaran Bangunan.
- (5) Penggunaan alat angkut sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perhubungan.

Paragraf 4
Pengolahan Puing Bongkaran Bangunan

Pasal 45

- (1) Pengolahan puing bongkaran bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf d dilakukan sesuai dengan jenis Sampah hasil pemilahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2).
- (2) Pengolahan puing bongkaran bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengubah sifat, komposisi, dan/atau volume Sampah.
- (3) Pengolahan puing bongkaran bangunan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang:
 - a. pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga, untuk puing bongkaran bangunan yang tidak mengandung B3 dan/atau limbah B3; dan

- b. pengelolaan limbah B3, untuk puing bongkaran bangunan yang mengandung B3 dan/atau limbah B3.

Paragraf 5

Pemrosesan Akhir Puing Bongkaran Bangunan

Pasal 46

- (1) Pemrosesan akhir puing bongkaran bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf e dilakukan terhadap puing bongkaran bangunan yang tidak dapat dimanfaatkan dan/atau diolah.
- (2) Pemrosesan akhir puing bongkaran bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk puing bongkaran bangunan yang tidak mengandung B3 dilakukan di TPA dengan menggunakan:
 - a. metode lahan urug terkendali;
 - b. metode lahan urug saniter; dan/atau
 - c. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan/ atau teknologi.
- (3) Pemrosesan akhir puing bongkaran bangunan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang:
 - a. pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga, untuk puing bongkaran bangunan yang tidak mengandung B3 dan/atau Limbah B3; dan
 - b. pengelolaan limbah B3, untuk puing bongkaran bangunan yang mengandung B3 dan/atau Limbah B3.

Pasal 47

- (1) Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) wajib menyusun rencana penanganan puing bongkaran bangunan sebelum dilakukan pembongkaran bangunan.
- (2) Rencana penanganan puing bongkaran bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat tahapan penanganan Puing Bongkaran Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 sampai dengan Pasal 46.

Bagian Kelima

Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah yang Secara Teknologi Belum Dapat Diolah

Pasal 48

- (1) Wali Kota dapat mengusulkan sampah untuk ditetapkan menjadi sampah yang secara teknologi belum dapat diolah.

- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri disertai dengan informasi mengenai:
 - a. sumber Sampah;
 - b. jenis Sampah; dan/atau
 - c. karakteristik Sampah.
- (3) Penanganan sampah yang secara teknologi belum dapat diolah dilakukan oleh pemerintah daerah setelah memperoleh hasil pengkajian Menteri berupa :
 - a. sampah secara teknologi dapat diolah dan bentuk penanganannya; atau
 - b. sampah secara teknologi belum dapat diolah dan alternatif penanganannya.

Bagian Keenam
Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah yang Timbul
Secara Tidak Periodik

Pasal 49

- (1) Pemerintah daerah, pengelola kawasan atau fasilitas, atau setiap Orang wajib melakukan pengelolaan sampah yang timbul secara tidak periodik.
- (2) Sampah yang timbul secara tidak periodik meliputi:
 - a. Sampah yang timbul dari kegiatan massal;
 - b. Sampah berukuran besar; dan
 - c. Sampah yang timbul di perairan daratan
- (3) Pengelolaan Sampah yang timbul secara tidak periodik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pengurangan; dan
 - b. penanganan.

Paragraf 1

Pengurangan Sampah yang Timbul dari Kegiatan Massal

Pasal 50

- (1) Setiap Orang yang menghasilkan sampah yang timbul dari kegiatan massal wajib melakukan pengurangan sampah.
- (2) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
 - a. pembatasan timbulan sampah;
 - b. pendauran ulang sampah; dan/atau
 - c. pemanfaatan kembali sampah.
- (3) Pembatasan timbulan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dengan cara:
 - a. menggunakan bahan baku produksi yang dapat didaur ulang dan/atau dimanfaatkan kembali; dan/atau

- b. mengurangi penggunaan bahan kegiatan yang mengandung B3 dan/atau Limbah B3.
- (4) Pendaauran ulang sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan cara memanfaatkan sampah yang timbul dari kegiatan massal menjadi barang yang berguna setelah melalui proses pengolahan terlebih dahulu.
- (5) Pemanfaatan kembali sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan dengan cara:
- a. mengguna ulang Sampah untuk fungsi yang sama dan/atau fungsi yang berbeda; dan/atau
 - b. mengguna ulang bagian dari Sampah yang masih bermanfaat tanpa melalui suatu proses pengolahan terlebih dahulu.

Bagian Kedelapan Lembaga Pengelola

Pasal 51

Pemerintah Daerah dalam melakukan pengurangan dan penanganan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15 dapat membentuk lembaga pengelola persampahan Kota Bandar Lampung.

Pasal 52

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pembentukan lembaga pengelola sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 di tingkat rukun tetangga, rukun warga, kelurahan, kecamatan, kawasan komersial, kawasan industri, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya, sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Lembaga Pengelola sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan UPTD yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang pengelolaan sampah.
- (3) Pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh UPTD yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang pengelolaan sampah yang dikoordinasikan oleh Dinas.

Pasal 53

- (1) Lembaga pengelola sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) tingkat rukun tetangga mempunyai tugas:
- a. memfasilitasi tersedianya tempat sampah rumah tangga di masing-masing rumah tangga dan alat angkut dari tempat sampah rumah tangga ke TPS dan/atau TPST; dan
 - b. menjamin terwujudnya tertib pemilahan sampah di masing-masing rumah tangga.

- (2) Lembaga pengelola sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 tingkat rukun warga mempunyai tugas:
 - a. mengkoordinasikan lembaga pengelolaan sampah tingkat rukun tetangga; dan
 - b. mengusulkan kebutuhan TPS ke Lurah.
- (3) Lembaga pengelola sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 tingkat kelurahan mempunyai tugas:
 - a. mengkoordinasikan lembaga pengelolaan sampah tingkat rukun warga;
 - b. mengawasi terselenggaranya tertib pengelolaan sampah mulai dari rukun tetangga sampai rukun warga;
 - c. mengusulkan kebutuhan TPS dan TPST ke camat; dan
 - d. dapat membentuk Bank sampah.
- (4) Lembaga pengelola sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 tingkat kecamatan mempunyai tugas:
 - a. mengkoordinasikan lembaga pengelolaan sampah tingkat kelurahan;
 - b. mengawasi terselenggaranya tertib pengelolaan sampah mulai dari tingkat rukun warga sampai kelurahan dan lingkungan kawasan; dan
 - c. mengusulkan kebutuhan TPS dan TPST ke lembaga pengelola persampahan kota Bandar Lampung.

Pasal 54

Lembaga pengelola sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 pada kawasan komersial, kawasan industri, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya mempunyai tugas:

- a. menyediakan tempat sampah rumah tangga di masing-masing kawasan;
- b. mengangkut sampah dari sumber sampah ke TPS/TPST atau ke TPA; dan
- c. menjamin terwujudnya tertib pemilahan sampah.

Pasal 55

- (1) UPTD yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) mempunyai tugas melaksanakan kebijakan, strategi, dan rencana Dinas.
- (2) UPTD yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang pengelolaan sampah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas:
 - a. terlaksananya pengelolaan sampah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. tersedianya barang dan/atau jasa layanan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan pengelolaan persampahan; dan

- c. tertib administrasi pengelolaan persampahan dan pertanggungjawaban kepada Dinas yang membidangi persampahan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan dan pengelolaan UPTD yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang pengelolaan sampah berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII BANK SAMPAH

Pasal 56

- (1) Pemerintah Daerah dan masyarakat bertanggung jawab melakukan pengelolaan Sampah.
- (2) Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sampah Rumah Tangga; dan
 - b. sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
- (3) Dalam melakukan pengelolaan Sampah Pemerintah daerah dan masyarakat dapat membentuk Bank Sampah.

Pasal 57

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan Kemitraan dengan Bank Sampah dalam melakukan Pengelolaan Sampah.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk perjanjian antara para pihak.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Bank Sampah diatur dengan Peraturan Wali Kota sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan

BAB IX KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGELOLAAN SAMPAH

Pasal 58

- (1) Dalam melaksanakan Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Sampah di Daerah, Pemerintah Daerah menyusun Rencana Induk Pengelolaan Sampah Daerah dan Studi Kelayakan Pengelolaan Sampah Daerah.
- (2) Rencana Induk Pengelolaan Sampah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. pembatasan timbulan sampah;
 - b. pendauran ulang sampah;
 - c. pemanfaatan kembali sampah;
 - d. pemilahan sampah;

- e. pengumpulan sampah;
 - f. pengangkutan sampah;
 - g. pengolahan sampah;
 - h. pemrosesan akhir sampah; dan
 - i. pendanaan
- (3) Rencana Induk Pengelolaan Sampah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku paling lama 10 (sepuluh) tahun.
- (4) Pemerintah Daerah melakukan evaluasi terhadap capaian rencana strategis dan rencana kerja serta tindak lanjut pelaksanaan berikutnya.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Induk Pengelolaan Sampah Daerah dan Studi kelayakan Pengelolaan Sampah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 59

Dokumen Kebijakan dan Strategi serta Rencana Induk Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) menjadi acuan utama dalam perencanaan dan pelaksanaan program pengelolaan sampah di Daerah.

BAB X SISTEM TANGGAP DARURAT

Pasal 60

- (1) Sistem tanggap darurat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengendalian yang meliputi pencegahan dan penanggulangan kecelakaan akibat pengelolaan sampah yang tidak benar.
- (2) Situasi darurat dalam pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. terganggunya sistem operasi pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah;
 - b. tidak tersedianya alternatif fasilitas pengolahan sampah dan/atau tempat pemrosesan akhir; dan
 - c. terjadinya kecelakaan, pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dan/atau timbulnya dampak negatif akibat pengelolaan sampah.
- (3) Situasi darurat dalam pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (4) Pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Daerah wajib melakukan:
- a. pelaksanaan operasional penanganan situasi darurat dalam pengelolaan sampah; dan
 - b. penyampaian informasi kepada masyarakat tentang penanganan dan penanggulangan situasi darurat pengelolaan sampah.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem tanggap darurat pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB XI PEMANFAATAN SARANA DAN PRASARANA

Pasal 61

- (1) Pihak ketiga dan/atau pengelola sampah dapat memanfaatkan sarana dan prasarana pengelolaan sampah yang dimiliki pemerintah daerah.
- (2) Pemanfaatan sarana dan prasarana pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Peraturan perundang-undangan.

BAB XII DATA DAN INFORMASI

Pasal 62

- (1) Dalam hal pengelolaan sampah Dinas mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menyajikan, dan menyebarluaskan data dan informasi tentang pengelolaan sampah kepada instansi terkait dan masyarakat.
- (2) Sistem informasi tentang pengelolaan sampah sebagai pusat data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan Dinas sebagai upaya pembentukan dan pengembangan sistem informasi.
- (3) Sistem informasi dan data pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh instansi terkait, masyarakat, dan seluruh pengguna data dan informasi.

BAB XIII KERJASAMA DAN KEMITRAAN

Bagian Kesatu Kerja Sama

Pasal 63

Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama antar pemerintah daerah atau pemerintah daerah bermitra dengan badan usaha dalam pengelolaan sampah.

Pasal 64

- (1) Kerja sama antar Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 dapat melibatkan dua atau lebih daerah kabupaten/kota pada satu provinsi atau antar provinsi.

- (2) Lingkup kerja sama bidang pengelolaan sampah mencakup:
 - a. penyediaan/pengembangan TPA;
 - b. sarana dan prasarana;
 - c. pengangkutan sampah dan TPS/TPST ke TPA;
 - d. pengelolaan TPA; dan/atau
 - e. pengelolaan sampah menjadi produk lainnya yang ramah lingkungan.

Bagian Kedua Kemitraan

Pasal 65

- (1) Pemerintah Daerah dapat bermitra dengan badan usaha dalam pengelolaan sampah.
- (2) Lingkup kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. penarikan retribusi pelayanan persampahan;
 - b. penyediaan/pembangunan TPS atau TPST, TPA, serta sarana dan prasarana pendukungnya;
 - c. pengangkutan sampah dari TPS/TPST ke TPA;
 - d. pengangkutan sampah dari TPS/TPST ke TPA;
 - e. pengelolaan TPA; dan/atau
 - f. pengelolaan produk olahan lainnya.

Pasal 66

Pelaksanaan kerja sama antar Daerah dan kemitraan dengan badan usaha dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XIV PERIZINAN

Pasal 67

- (1) Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha pengelolaan sampah wajib memiliki izin dari Wali Kota.
- (2) Jenis usaha pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. pengangkutan sampah; dan
 - b. peneglolaan sampah.
- (3) Keputusan mengenai pemberian izin pengelolaan sampah harus diumumkan kepada masyarakat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis usaha pengolaan sampah yang mendapatkan izin dan tata cara memperoleh izin dan pengumuman diatur dengan Peraturan Wali Kota sesuai dengan Peraturan Perundang- undangan.

BAB XV
INSENTIF DAN DISINSENTIF

Bagian Kesatu
Insentif

Pasal 68

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada lembaga dan badan usaha yang melakukan:
 - a. inovasi terbaik dalam pengelolaan sampah;
 - b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan;
 - c. pengurangan timbulan sampah; dan/atau
 - d. tertib penanganan sampah.

- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada perseorangan yang melakukan:
 - a. inovasi terbaik dalam pengelolaan sampah; dan/atau
 - b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan.

Pasal 69

- (1) Insentif kepada lembaga dan perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) dan ayat (2) dapat berupa:
 - a. pemberian penghargaan; dan/atau
 - b. pemberian subsidi.

- (2) Insentif kepada badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) dapat berupa:
 - a. pemberian penghargaan;
 - b. pemberian kemudahan perizinan dalam pengelolaan sampah;
 - c. pengurangan pajak daerah dan retribusi daerah dalam kurun waktu tertentu;
 - d. penyertaan modal daerah; dan/atau
 - e. pemberian subsidi.

- (3) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang undangan.

Bagian Kedua
Disinsentif

Pasal 70

- Pemerintah Daerah mengenakan disinsentif kepada lembaga, badan usaha, dan perseorangan yang melakukan:
- a. pelanggaran terhadap larangan; dan/atau
 - b. pelanggaran tertib penanganan sampah.

Pasal 71

- (1) Disinsentif kepada Lembaga dan perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 dapat berupa:
 - a. penghentian subsidi; dan/atau
 - b. denda dalam bentuk uang/barang/jasa.
- (2) Disinsentif kepada badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 dapat berupa:
 - a. penghentian subsidi;
 - b. penghentian pengurangan pajak daerah dan retribusi daerah; dan/atau
 - c. denda dalam bentuk uang/barang/jasa.
- (3) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 72

- (1) Wali Kota dalam memberikan insentif dan disinsentif melakukan penilaian kepada lembaga, badan usaha dan perseorangan terhadap:
 - a. inovasi pengelolaan sampah;
 - b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan;
 - c. pengurangan timbulan sampah;
 - d. tertib penanganan sampah;
 - e. pelanggaran terhadap larangan; dan/atau
 - f. pelanggaran tertib penanganan sampah.
- (2) Dalam melakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Tim Penilai dengan Keputusan Wali Kota.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 73

Pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dan Pasal 69 disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan kearifan lokal.

BAB XVI PEMBIAYAAN DAN KOMPENSASI

Bagian Kesatu Pembiayaan

Pasal 74

- (1) Pemerintah Daerah wajib membiayai penyelenggaraan pengelolaan sampah yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:
 - a. anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
 - b. anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN); dan/atau
 - c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (3) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian pengelolaan sampah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Bagian Kedua Kompensasi

Pasal 75

- (1) Pemerintah Daerah secara sendiri atau secara bersama dapat memberikan kompensasi sebagai akibat dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan pemrosesan akhir sampah.
- (2) Dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakibatkan oleh:
 - a. pencemaran air;
 - b. pencemaran udara;
 - c. pencemaran tanah;
 - d. longsor;
 - e. kebakaran;
 - f. ledakan gas metan; dan/atau
 - g. hal lain yang menimbulkan dampak negatif.
- (3) Bentuk kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. relokasi penduduk;
 - b. pemulihan lingkungan;
 - c. biaya kesehatan dan pengobatan;
 - d. penyediaan fasilitas sanitasi dan kesehatan; dan/atau
 - e. kompensasi dalam bentuk lain

BAB XVII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 76

- (1) Pemerintah Kota meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah.
- (2) Bentuk peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah meliputi:
 - a. menjaga kebersihan lingkungan;
 - b. aktif dalam kegiatan pengurangan, pengumpulan, pemilahan, pengangkutan, dan pengolahan sampah; dan

- c. pemberian saran, usul, pengaduan, pertimbangan, dan pendapat dalam upaya peningkatan pengelolaan sampah di wilayahnya.

Pasal 77

- (1) Peningkatan peran serta masyarakat dilaksanakan dengan cara:
 - a. sosialisasi;
 - b. mobilitas;
 - c. kegiatan gotong royong; dan/atau
 - d. pemberian insentif.
- (2) Peningkatan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) huruf b dilaksanakan dengan cara:
 - a. mengembangkan informasi peluang usaha di bidang persampahan; dan/atau
 - b. pemberian insentif dan disinsentif.
- (3) Peningkatan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) huruf c dilaksanakan dengan cara:
 - a. penyediaan media komunikasi;
 - b. aktif dan secara cepat memberi tanggapan; dan/atau
 - c. melakukan jaringan pendapat aspirasi masyarakat.

BAB XVIII RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN

Pasal 78

- (1) Pemerintah Daerah mengenakan retribusi atas pelayanan persampahan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Retribusi pelayanan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digolongkan pada retribusi jasa umum.
- (3) Pemungutan retribusi atas pelayanan persampahan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.

BAB XIX PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 79

Wali Kota melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan pengelolaan sampah.

Pasal 80

- (1) Untuk melakukan pengawasan dan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 Wali Kota dapat membentuk tim yang terdiri dari Dinas.

- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan, dan evaluasi pengelolaan sampah.

BAB XX PENYELESAIAN SENGKETA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 81

- (1) Sengketa yang dapat timbul dari pengelolaan sampah terdiri atas: a. sengketa antara pemerintah daerah dan pengelola sampah; dan b. sengketa antara pengelola sampah dan masyarakat.
- (2) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui penyelesaian di luar pengadilan ataupun melalui pengadilan.
- (3) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua Penyelesaian sengketa di Luar Pengadilan

Pasal 82

- (1) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dilakukan dengan mediasi, negosiasi, arbitrase, atau pilihan lain dari para pihak yang bersengketa.
- (2) Apabila dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai kesepakatan, para pihak yang bersengketa dapat mengajukannya ke pengadilan.

Bagian Ketiga Penyelesaian Sengketa di Dalam Pengadilan

Pasal 83

- (1) Penyelesaian sengketa persampahan di dalam pengadilan dilakukan melalui gugatan perbuatan melawan hukum.
- (2) Gugatan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mensyaratkan penggugat membuktikan unsur-unsur kesalahan, kerugian, dan hubungan sebab akibat antara perbuatan dan kerugian yang ditimbulkan.
- (3) Tuntutan dalam gugatan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berwujud ganti kerugian dan/atau tindakan tertentu.

Bagian Keempat
Gugatan Perwakilan Kelompok

Pasal 84

Masyarakat yang dirugikan akibat perbuatan melawan hukum di bidang pengelolaan sampah berhak mengajukan gugatan melalui perwakilan kelompok.

BAB XXI
LARANGAN

Pasal 85

Setiap orang dilarang:

- a. membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan, termasuk membuang sampah ke sungai, selokan, got, riol, saluran, jalan umum, tempat umum, berm atau trotoar dan/atau di tempat umum lainnya;
- b. membuang sampah ukuran besar di TPS/TPST dan/atau TPA saluran;
- c. membuang sampah puing bongkaran bangunan ke TPS/TPST dan/atau TPA;
- d. memasukkan sampah dari luar wilayah daerah ke TPS/TPST dan/atau TPA kecuali mendapat izin dari Wali Kota;
- e. menumpuk sampah di luar container dan/atau gerobak di Kawasan TPS/TPST;
- f. menumpuk sampah di luar landfill di kawasan di TPA;
- g. membuang sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun (B3) ke TPS/TPST dan/atau TPA;
- h. mencampur sampah dengan bahan berbahaya dan beracun;
- i. membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah;
- j. mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan; dan
- k. melakukan penanganan sampah dengan pembuangan terbuka di TPA.

BAB XXII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 86

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h dan huruf j dapat dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. teguran;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. denda; dan/atau
 - d. pencabutan izin;
 - e. penutupan usaha/kegiatan.

BAB XXIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 87

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 05 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 88

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 3 Maret 2023

WALIKOTA BANDAR LAMPUNG,

Cap/dto

EVA DWIANA

Diundangkan di Bandar Lampung

pada tanggal 3 Maret 2023

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG,

Cap/dto

KHAIDARMANSYAH

LEMBARAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2023 NOMOR 6

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG,
PROVINSI LAMPUNG: 06/1387/BL/2023